

## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan serikat buruh dalam menentukan upah minimum dapat dilihat pada serikat buruh yang ada di dalam dewan pengupahan sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000. Jadi kedudukan antara Serikat buruh, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam keanggotaan Dewan Pengupahan adalah sama dalam posisi mewakili anggotanya yaitu sebagai stabilisator dan regulator apabila terjadi perdebatan dalam perundingan penetapan upah minimum. Salah satu yang diperjuangkan serikat buruh adalah menjalankan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara tepat, karena melalui jumlah KHL inilah nantinya akan didapat jumlah yang harus disesuaikan dengan upah minimum dan serikat buruh berperan aktif dalam mempertahankan nilai KHL tersebut.
- b. Ada 3 faktor yang menjadi penghambat Serikat Buruh dalam menetapkan upah minimum antara lain kemampuan Perusahaan yang Dianggap Sama Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Serikat Buruh Tidak Melihat Perusahaan yang Tidak Mampu, Kurangnya Rasa Bersyukur pekerja atau serikat buruh. Kemampuan perusahaan yang dianggap sama oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membuat serikat buruh menganggap bahwa semua perusahaan mampu untuk membayarkan upah minimum sesuai dengan ketetapan pemerintah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada serikat buruh untuk lebih memahami kedudukannya dalam dewan pengupahan untuk menentukan upah minimum karena kedudukan antara Serikat buruh, Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam keanggotaan Dewan Pengupahan adalah sama dalam posisi mewakili anggotanya masing-masing untuk memperoleh keputusan seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak, untuk itu serikat buruh harus lebih tegas dalam memberikan masukan untuk memperjuangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara tepat.
- b. Disarankan kepada semua anggota Dewan Pengupahan baik itu Serikat Buruh, Pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia agar bisa memahami dan memantau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan upah karena masih ada peraturan yang merugikan salah satu pihak baik itu pengusaha maupun tenaga kerjanya sehingga dapat menimbulkan *miss* komunikasi antara pengusaha dan tenaga kerja dalam penentuan penetapan upah minimal.